

Analisis Program Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Muslim Di Pasar Besar Ngawi

Achmad Fajaruddin,¹⁾ Talitha Rahma Elvina ²⁾

¹⁾Mu'amalat, Institut Studi Islam Darussalam

E-mail: fajaruddin@unida.gontor.ac.id

²⁾Ekonomi Islam, Universitas Darussalam Gontor

E-mail: talitharahma96@mhs.unida.ac.id

Abstrak

Perkembangan pasar modern dan sistem digitalisasi telah secara signifikan mengubah gaya hidup masyarakat. Perubahan ini berdampak negatif terhadap pasar tradisional, sehingga diperlukan perbaikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pemerintah telah melaksanakan program revitalisasi pasar konvensional guna meningkatkan daya saingnya terhadap pasar modern dan sistem digital. Namun, dampak dari inisiatif ini terhadap pedagang Muslim dari perspektif ekonomi Islam masih belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model revitalisasi di Pasar Besar Ngawi dan menilai bagaimana program tersebut meningkatkan kesejahteraan pedagang Muslim. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan memanfaatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data mendalam mengenai pelaksanaan revitalisasi dan dampaknya terhadap para pedagang. Temuan menunjukkan bahwa revitalisasi memberikan hasil positif, termasuk peningkatan kualitas fasilitas, sistem manajemen yang lebih profesional, serta integrasi digitalisasi dalam transaksi dan administrasi pasar. Namun, masih terdapat tantangan seperti akses yang terbatas bagi pedagang lanjut usia, kesulitan beradaptasi dengan sistem digital, dan perlunya alokasi ruang dagang yang lebih baik sesuai kebutuhan pedagang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun revitalisasi membawa banyak manfaat, masih ada aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan pelaksanaan program yang optimal dan manfaat yang merata bagi seluruh pedagang di Pasar Besar Ngawi.

Kata kunci: Revitalisasi pasar, kesejahteraan pedagang Muslim, digitalisasi pasar, ekonomi Islam, Pasar Besar Ngawi.

Abstract

The development of modern markets and digitalization systems has significantly altered people's lifestyles. This shift has negatively impacted traditional markets, necessitating improvements to address these challenges. The government has implemented a revitalization program for conventional markets to enhance their competitiveness against modern markets and digital systems. However, the impact of this initiative on Muslim traders from an Islamic economic perspective remains underexplored. This study aims to analyze the revitalization model at Pasar Besar Ngawi and assess how the program improves the welfare of Muslim traders. A qualitative descriptive approach is employed, utilizing interviews, observations, and documentation to obtain in-depth data on the implementation of revitalization and its effects on traders. The findings indicate that revitalization has yielded positive outcomes, including improved facility quality, more professional management systems, and the integration of digitalization in transactions and market administration.

However, challenges persist, such as limited access for elderly traders, difficulties adapting to digital systems, and the need for better allocation of commercial spaces to meet traders' needs. This study concludes that while revitalization has brought numerous benefits, certain aspects still require improvement to ensure the program's optimal implementation and its equitable benefits for all traders at Pasar Besar Ngawi.

Keywords : Market revitalization, Muslim traders' welfare, market digitalization, Islamic economics, Pasar Besar Ngawi.

1. PENDAHULUAN

Pasar tradisional memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat yang menyediakan lapangan kerja bagi pedagang kecil dan menengah (Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, eksistensi pasar tradisional menghadapi tantangan besar akibat persaingan dengan pasar modern serta perkembangan teknologi yang mendorong pergeseran pola konsumsi masyarakat (Kotler & Keller, 2017). Keadaan ini menuntut adanya upaya revitalisasi guna meningkatkan daya saing pasar tradisional serta kesejahteraan pedagang yang bergantung pada ekosistem perdagangan ini.

Revitalisasi pasar tradisional merupakan salah satu kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah guna memperbaiki kondisi fisik, manajerial, serta aspek sosial dan ekonomi pasar rakyat (Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2021). Tujuan utama dari revitalisasi ini adalah menciptakan pasar yang lebih nyaman, tertata, dan kompetitif tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang melekat pada pasar tersebut. Salah satu bentuk implementasi kebijakan ini adalah revitalisasi Pasar Besar Ngawi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang Muslim dengan mempertimbangkan aspek ekonomi Islam dalam pengelolaannya.

Dalam konteks ekonomi Islam, kesejahteraan pedagang tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari keseimbangan nilai-nilai spiritual dan sosial (Chapra, 2008). Konsep Maqashid Syariah menjadi landasan dalam menilai keberhasilan revitalisasi pasar, di mana perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) menjadi aspek utama yang harus diperhatikan (Al-Ghazali, 1997). Dengan demikian, revitalisasi Pasar Besar Ngawi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga membangun ekosistem perdagangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Meskipun revitalisasi pasar tradisional telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian, masih terdapat celah akademik terkait analisis dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang Muslim di pasar daerah (Hamid, 2022). Sebagian besar studi hanya menyoroti aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keislaman yang dianut oleh pedagang Muslim dalam beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat revitalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana program revitalisasi Pasar Besar Ngawi mempengaruhi kesejahteraan pedagang Muslim dari perspektif ekonomi Islam.

Selain itu, program revitalisasi di beberapa daerah sering kali menghadapi tantangan, seperti rendahnya pemahaman pedagang terhadap teknologi digital, penyesuaian terhadap

sistem zonasi baru, serta peningkatan biaya operasional akibat kenaikan harga sewa kios (Mainingsih, 2021). Dalam kasus Pasar Besar Ngawi, tantangan-tantangan ini juga muncul, sehingga diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap kebijakan revitalisasi guna memastikan bahwa tujuan utama peningkatan kesejahteraan pedagang Muslim dapat tercapai secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model revitalisasi yang diterapkan di Pasar Besar Ngawi serta dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang Muslim. Secara spesifik, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan revitalisasi, serta mengeksplorasi sejauh mana nilai-nilai ekonomi Islam diterapkan dalam pengelolaan pasar pascarevitalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Rumusan Masalah

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena revitalisasi pasar tradisional serta dampaknya terhadap pedagang Muslim di Pasar Besar Ngawi. Lokasi penelitian ini dipilih karena Pasar Besar Ngawi merupakan salah satu pasar yang telah mengalami revitalisasi dengan konsep modern, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan pedagang.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi langsung, wawancara semi-struktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi pasar setelah revitalisasi, sementara wawancara dilakukan dengan pedagang Muslim, pengelola pasar, serta perwakilan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Ngawi guna mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai dampak revitalisasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan pemerintah, penelitian terdahulu, serta regulasi yang berkaitan dengan revitalisasi pasar.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles & Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif untuk mempermudah pemahaman sebelum akhirnya ditarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada.

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang digunakan mencakup berbagai teori terkait revitalisasi pasar, kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam, serta prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang dapat dijadikan sebagai parameter dalam menilai keberhasilan kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa revitalisasi yang dilakukan dengan pendekatan ekonomi Islam dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang Muslim secara holistik, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun spiritual.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian revitalisasi pasar tradisional dari perspektif ekonomi Islam, serta menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam merancang strategi revitalisasi yang

lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kebijakan revitalisasi agar benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan pedagang Muslim di Pasar Besar Ngawi.

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Revitalisasi Pasar Tradisional

Revitalisasi pasar merupakan proses strategis untuk menghidupkan kembali fungsi dan daya saing pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revitalisasi diartikan sebagai proses atau upaya untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali sesuatu yang mengalami penurunan fungsi. Gouillart dan Kelly menjelaskan revitalisasi sebagai usaha mendorong pertumbuhan organisasi melalui perubahan besar menuju kondisi yang lebih baik secara signifikan.

Dalam konteks pasar rakyat, Standar Nasional Indonesia (SNI) mendefinisikan revitalisasi sebagai proses perbaikan fisik bangunan, zonasi barang, sarana K3L (kesehatan, kebersihan, keamanan, dan lingkungan), serta akses transportasi. Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2021 menambahkan bahwa revitalisasi mencakup peningkatan fisik, manajerial, sosial-budaya, dan ekonomi sarana perdagangan. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 yang mengamanatkan revitalisasi sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar rakyat.

Tujuan dari revitalisasi adalah meningkatkan daya saing, kenyamanan, dan manajemen pasar tradisional. Di antaranya: mendorong pasar tradisional menjadi lebih modern dan kompetitif, meningkatkan layanan kepada konsumen, dan menciptakan sistem manajemen pasar yang bersih, sehat, dan profesional. Dengan demikian, revitalisasi menjadi strategi utama pemerintah dalam membangkitkan kembali pasar **tradisional**.

3.2. Prinsip-Prinsip Revitalisasi

Revitalisasi pasar tradisional mencakup empat aspek utama:

- Revitalisasi Fisik, yaitu perbaikan infrastruktur pasar agar menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman.
- Revitalisasi Manajemen, dengan membentuk sistem pengelolaan pasar yang profesional dan transparan.
- Revitalisasi Ekonomi, untuk mendorong kegiatan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap pedagang kecil dan menengah.
- Revitalisasi Sosial, menjadikan pasar sebagai ruang interaksi sosial yang harmonis.

Dengan prinsip ini, revitalisasi diharapkan tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga menciptakan ekosistem pasar yang berkelanjutan dan inklusif.

3.3. Pasar Tradisional

Kotler dan Armstrong mendefinisikan pasar sebagai tempat bertemunya pembeli aktual dan potensial terhadap suatu produk atau jasa. Dalam konteks ini, pasar tradisional tidak

hanya berperan sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempertemukan pelaku ekonomi secara langsung. Ciri utama pasar tradisional adalah adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli, keberagaman produk, serta fleksibilitas harga dan negosiasi.

3.4. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Dalam kerangka ekonomi Islam, kesejahteraan (falah) tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi mencakup keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Adam Smith mengaitkan kesejahteraan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan melalui efisiensi produksi, sementara dalam perspektif Islam, tokoh seperti Al-Ghazali, Abu Yusuf, dan Umar Chapra menekankan pentingnya maqāṣid al-syarī'ah dalam mendefinisikan kesejahteraan.

Al-Ghazali menyebutkan bahwa kesejahteraan dicapai melalui perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Abu Yusuf menekankan pentingnya proyek publik dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan keadilan sosial. Umar Chapra menyempurnakan konsep tersebut dengan menambahkan dimensi hayatan ṭayyibah—kehidupan yang baik—melalui integrasi antara etika, keadilan, dan keseimbangan ekonomi.

Dari sudut pandang Al-Qur'an, konsep kesejahteraan ditegaskan dalam surat An-Nahl: 97 dan Tāhā: 117–119, yang menyatakan bahwa kehidupan yang baik dan aman adalah hasil dari keimanan dan amal saleh, serta terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Indikator kesejahteraan menurut BPS meliputi aspek demografi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, dan keamanan. Dalam implementasinya, kesejahteraan pedagang Muslim dapat dilihat dari seberapa besar kebijakan pasar mampu mendukung pencapaian kebutuhan-kebutuhan tersebut secara adil dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Penelitian ini berfokus pada program revitalisasi Pasar Besar Ngawi dan dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi yang dilakukan mencakup aspek fisik, manajemen, dan ekonomi, yang bertujuan meningkatkan kualitas pasar serta daya saing pedagang. Revitalisasi ini didasarkan pada Perpres No. 80 Tahun 2019 dan Perpres No. 43 Tahun 2019, dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2015 dan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH).

Dalam wawancara dengan pengelola pasar dan pedagang, ditemukan bahwa perubahan fisik, seperti perbaikan infrastruktur dan penerapan sistem zonasi, telah meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pedagang dan pembeli. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan area parkir, adaptasi pedagang terhadap sistem baru yang belum sepenuhnya diterima oleh semua pedagang. Selain itu, digitalisasi pengelolaan

pasar melalui aplikasi Pasar.id belum sepenuhnya diadopsi oleh pedagang karena keterbatasan pengetahuan teknologi.

Dampak revitalisasi terhadap kesejahteraan pedagang Muslim juga terlihat dalam peningkatan fasilitas umum, penerapan sistem retribusi digital, serta adanya program pelatihan pemasaran dan manajemen keuangan. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan akses bagi pedagang lanjut usia dan penurunan jumlah pengunjung di lantai dua pasar. Selain itu, pendapatan pedagang mengalami kenaikan karena meningkatnya jumlah pengunjung setelah revitalisasi. Namun, pedagang yang kesulitan beradaptasi dengan sistem baru cenderung mengalami penurunan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi Islam, revitalisasi pasar seharusnya tidak hanya meningkatkan aspek fisik dan ekonomi semata, tetapi juga memastikan adanya keadilan ekonomi bagi seluruh pedagang, terutama mereka yang berasal dari golongan kecil dan menengah.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa revitalisasi Pasar Besar Ngawi telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dan operasional pasar. Infrastruktur yang lebih modern, sistem zonasi yang lebih terstruktur, serta penerapan sistem digitalisasi berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pasar. Namun, beberapa hambatan dalam implementasi, seperti penyesuaian pedagang terhadap sistem baru dan kebutuhan akan edukasi digital, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Dalam konteks kesejahteraan pedagang Muslim, program revitalisasi ini memberikan dampak positif dengan meningkatnya fasilitas penunjang, seperti mushola yang lebih representatif, kajian rutin yang dikoordinir oleh paguyuban pedagang, serta adanya dukungan bagi pedagang dalam bentuk pelatihan usaha dan pemasaran digital.

Pendekatan Maqashid Syariah juga relevan dalam analisis dampak revitalisasi terhadap kesejahteraan pedagang Muslim. Konsep *Hifz ad-din* (perlindungan agama) dilihat dari peran paguyuban yang tidak hanya mempererat hubungan sosial antar pedagang, tetapi juga menguatkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan seperti kajian rutin di mushola dan dukungan bagi sesama. Inisiatif ini menciptakan lingkungan pasar yang lebih harmonis dan berlandaskan etika Islam, sehingga aktivitas jual beli tetap berjalan dengan prinsip keberkahan. Konsep *Hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), dilihat melalui perbaikan bangunan, sistem zonasi, peningkatan aksesibilitas, dan fasilitas sanitasi yang lebih baik. Infrastruktur yang lebih modern dan tertata mengurangi risiko kecelakaan serta menciptakan lingkungan pasar yang lebih rapi, tertib, dan mudah diakses. Selain itu, fasilitas sanitasi yang memadai mendukung kebersihan dan kesehatan, mengurangi risiko penyebaran penyakit. Konsep *Hifz al-aql* (perlindungan akal), dilihat melalui struktur organisasi yang lebih jelas, program pemberdayaan pedagang, dan sosialisasi sistem revitalisasi. Pelatihan dan edukasi yang diberikan meningkatkan kapasitas intelektual pedagang serta pengelola pasar, membantu mereka beradaptasi dengan perkembangan zaman dan persaingan pasar modern. Konsep *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dilihat dari standarisasi ukuran ruang dagang memberikan kesempatan yang adil bagi pedagang untuk mengembangkan usahanya, mendukung keberlanjutan ekonomi keluarga, dan berdampak pada kesejahteraan generasi mendatang. Lingkungan pasar yang lebih teratur dan nyaman juga menciptakan kondisi kerja yang layak, sehingga menunjang stabilitas ekonomi keluarga serta memberikan

peluang bagi keturunan mereka untuk tumbuh dalam kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik. Sedangkan konsep *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dalam Islam menekankan pentingnya stabilitas ekonomi bagi pedagang, yang dalam hal ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan pasar yang lebih profesional dan efisien.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan lanjutan yang lebih fokus pada edukasi dan adaptasi pedagang terhadap sistem digitalisasi. Pelatihan yang lebih intensif tentang pemasaran online dan penggunaan teknologi bagi pedagang, terutama yang lanjut usia, menjadi langkah yang perlu diperkuat. Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap sistem zonasi untuk memastikan bahwa semua pedagang mendapatkan tempat yang adil dan strategis dalam aktivitas jual beli.

Secara keseluruhan, revitalisasi Pasar Besar Ngawi telah memberikan dampak positif terhadap kondisi fisik, manajerial, dan kesejahteraan pedagang Muslim. Namun, untuk mencapai tujuan yang lebih optimal, diperlukan langkah-langkah tambahan dalam bentuk edukasi digital, peningkatan infrastruktur tambahan, serta kebijakan yang lebih inklusif bagi seluruh pedagang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, revitalisasi Pasar Besar Ngawi telah memberikan dampak positif dalam berbagai aspek, baik fisik, manajerial, maupun kesejahteraan pedagang Muslim. Penerapan infrastruktur yang lebih modern, sistem zonasi yang lebih terstruktur, serta digitalisasi pengelolaan pasar telah menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan tertib bagi pedagang serta pembeli. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti adaptasi pedagang terhadap sistem digital dan keterbatasan akses bagi pedagang lanjut usia.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, revitalisasi ini sejalan dengan perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*) melalui pembentukan paguyuban yang memperkuat nilai sosial dan keagamaan di pasar. Perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) juga tercermin dalam perbaikan infrastruktur yang lebih aman dan tertata. Selain itu, perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) terlihat dari program pelatihan yang meningkatkan kapasitas intelektual pedagang, sedangkan perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) tampak dalam upaya menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan lanjutan untuk meningkatkan edukasi digital bagi pedagang, terutama dalam pemasaran online dan pengelolaan usaha berbasis teknologi. Selain itu, evaluasi terhadap sistem zonasi juga diperlukan guna memastikan keadilan dalam distribusi ruang dagang. Dengan adanya upaya berkelanjutan, diharapkan revitalisasi Pasar Besar Ngawi dapat semakin optimal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang dan daya saing pasar tradisional di era modern.

6. REFERENSI

- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.

- Hamid, A. (2022). Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2)
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2017). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Mainingsih, L. (2021). Dampak Revitalisasi Pasar terhadap Kesejahteraan Pedagang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1)
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Pasar Tradisional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.